

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi; dan
2. Direksi Perusahaan Reasuransi,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 1 /SEOJK.05/2018

TENTANG  
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107), perlu untuk mengatur ketentuan bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
4. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
5. Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

6. Laporan Triwulanan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir triwulan yang bersangkutan.
7. Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
8. Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Tahunan yang disampaikan dalam periode tertentu.

## II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

1. Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terdiri atas:
  - a. Laporan Bulanan;
  - b. Laporan Triwulanan;
  - c. Laporan Tahunan; dan
  - d. Laporan Lain.
2. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, terdiri atas:
  - a. aspek keuangan; dan
  - b. aspek manajemen.
3. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi perusahaan asuransi umum dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format I A; dan
  - b. bagi perusahaan asuransi jiwa adalah sebagaimana tercantum dalam format I B.
4. Bentuk dan susunan Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan Laporan Tahunan untuk aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi perusahaan asuransi umum dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format II A; dan
  - b. bagi perusahaan asuransi jiwa adalah sebagaimana tercantum dalam format II B.
5. Bentuk dan susunan Laporan Tahunan untuk aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam format II C Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk laporan rencana korporasi adalah sebagaimana tercantum dalam format III A;
  - b. untuk laporan rencana bisnis adalah sebagaimana tercantum dalam format III B;
  - c. untuk laporan program reasuransi/retrosesi otomatis adalah sebagaimana tercantum dalam format III C;
  - d. untuk laporan pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen adalah sebagaimana tercantum dalam format III D;
  - e. untuk laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam format III E;
  - f. untuk laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam format III F;
  - g. untuk laporan profil risiko terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam format III G;
  - h. untuk laporan kecukupan permodalan terintegrasi adalah sebagaimana tercantum dalam format III H;
  - i. untuk laporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data nasabah adalah sebagaimana tercantum dalam format III I; dan
  - j. untuk ringkasan laporan keuangan triwulanan dan/atau

tahunan adalah sebagaimana tercantum dalam format III J.

### III. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, Perusahaan harus menyampaikan Laporan Berkala secara *online* melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan secara tertulis kepada Perusahaan mengenai alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum batas waktu penyampaian Laporan Berkala.
4. Perusahaan harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Perusahaan yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengalami permasalahan teknis atau Perusahaan mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala secara *online*, Laporan Berkala disampaikan secara *offline* disertai dengan pemberitahuan secara tertulis dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan ditujukan kepada:  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan  
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42  
Jakarta 12710.
6. Penyampaian Laporan Berkala secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
  - a. diserahkan langsung; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
7. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penyampaian secara *online* melalui:

- 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - 2) bukti pengiriman surat elektronik terhadap laporan yang dikirimkan ke alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
- b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
- 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung; atau
  - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

#### IV. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.05/2013 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
  - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
  - c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/SEOJK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
  - d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/SEOJK.05/2014 tentang Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;dan

- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana